STANDAR AKADEMIK

PROGRAM MAGISTER TEKNIK LINGKUNGAN

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENGESAHAN

Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal	6 Agustus 2017	Tanggal	6 Agustus 2017	Tanggal	8 Agusuts 2017
Oleh	Dr. Puti Sri Komala	Oleh	Vera S Bachtiar, PhD	Oleh	Dr. Eng. Slamet Raharjo
Jabatan	Ketua Tim SOP Akademik S2	Jabatan	Ketua Prodi S2	Jabatan	Kajur Teknik Lingkungan
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

STANDAR AKADEMIK

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa program magister Teknik Lingkungan adalah sebagai berikut:

- Berijazah sarjana (S1) terakreditasi minimal B dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program pendidikan S2 Teknik Lingkungan.
- Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,75 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi.
- Mendapatkan rekomendasi dari dua orang, yaitu dosen pada waktu kuliah jenjang S1, atau orang lain yang dianggap berwenang.
- Berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program studi tertentu.
- Bagi yang sudah bekerja harus melampirkan surat keterangan/izin tugas dari instansi tempat bekeria.

2. Pendaftaran Ulang

- Setiap mahasiswa UNAND wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UNAND.
- Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KRS (kartu rencana mahasiswa) yang telah disahkan untuk semester terkait.
- Mahasiswa UNAND yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:
  - Memiliki KSM (kartu studi mahasiswa) semester sebelumnya yang sah dan KTM (kartu tanda mahasiswa);
  - Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait;

- Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh penasehat akademik;
- Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh UNAND

3. Perubahan Rencana Studi

- Mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk melakukan perubahan rencana studi (PRS).
- Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh penasehat akademik, dan pencetakan KRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik UNAND.

4. Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

- Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis yang disetujui oleh dekan/direktur untuk mendaftar ulang kepada rektor cq wakil rektor 1.
- Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari UNAND.

5. Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (kartu tanda mahasiswa) dan KRS (kartu studi mahasiswa) yang sah untuk semester terkait.

6. Perkuliahan dan Ujian

- Semua mahasiswa UNAND yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari UNAND, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
- Mahasiswa UNAND yang tidak terdaftar tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian.

7. Beban Kuliah per Semester

- Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.
- Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa magister Teknik Lingkungan dibatasi maksimum 15 (lima belas) sks, termasuk 3 SKS untuk matrikulasi mahasiswa dengan basic non teknik lingkungan

8. Penasehat Akademik

- Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan penasehat akademik.
- Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal 3 (tiga) kali per semester yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester.
- Penasehat akademik berkewajiban untuk:
  - Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
  - Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
  - Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
- Jadwal perwalian harus ditaati oleh semua mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan maka dapat melapor kepada ketua program studi bersangkutan.
- Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
  - Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
  - Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
  - Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban sks atas persetujuan penasehat akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk kartu rencana studi (KRS) setiap semester.
- Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan penasehat akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

9. Standar Proses Pembelajaran

- Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - Metode pembelajaran;
  - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - daftar referensi yang digunakan.
- Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai
- Kartu Rencana Pembelajaran Semester (KRS) atau istilah lain

10. Pelaksanaan Ujian

- Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik UNAND.
- Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh UNAND.
- Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

11. Peserta Ujian

- Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
  - Membawa KTM dan kartu ujian yang sah sebagai bukti diri;
  - Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
  - Mengikuti mata kuliah yang diujikan paling sedikit kehadiran 75%;
  - Tidak sedang dikenakan sanksi akademik; dan
  - Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
- Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
  - Mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
  - Mematuhi semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
  - Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
  - Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
  - Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
  - Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian;
  - Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
  - Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain,
  - atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya;
  - Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
- Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
- Mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan UNAND.

12. Penilaian Prestasi Mahasiswa

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah pada semua program studi dinyatakan dalam kisaran:

NA (Nilai Angka)	NM (Nilai Mutu)	AM (Angka Mutu)	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A^-	3,50	Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	B^+	3,25	Sangat Baik
$70 \leq NA < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B^-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C^+	2,25	Lebih dari cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Cukup
$40 \leq NA < 55$	D	1,75	Hampir cukup
< 40	E	0,00	Gagal

13. Nilai yang Bermasalah

- Bagi dosen yang tidak memasukan nilai sesuai jadwal yang ditetapkan, maka system akan langsung merubahnya menjadi nilai B dan dosen akan diberi sangsi berupa peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan pada peraturan Aparatur Sipil Negara.
- Setiap mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E harus memprioritaskan untuk memperbaiki nilai tersebut dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, tugas akademik lainnya secara utuh dan penuh, serta mencantumkannya dalam KRS sesuai dengan ketentuan.
- Setiap mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IP dan IPK serta penulisan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi.
- Mahasiswa berhak membatalkan sks yang telah diperolehnya, jika melebihi beban sks program studi yang bersangkutan dan mata kuliah yang dapat dibatalkan adalah mata kuliah pilihan.

14. Penyelesaian Program Magister Teknik Lingkungan

- Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada suatu program studi harus menempuh ujian akhir.
- Setiap mahasiswa program magister diperkenankan mengikuti ujian akhir bila telah memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik sebagai berikut :
  - Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
  - Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00;

- Nilai C paling banyak 2 buah;
- Telah lulus TOEFL minimal institusi dengan nilai 450;
- Bagi program magister telah mempublikasikan minimal satu tulisan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau terindek (DOAJ), atau diterima di jurnal internasional, atau dapat diganti dengan menerbitkan tulisan pada proseding terindek scopus.

- Ujian akhir berbentuk
- Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk :
  - Lulus;
  - Tidak lulus.
- Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama, masih diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulangan.
- Waktu studi normal untuk pendidikan program magister dijadwalkan dalam 4 (empat) semester yang terdiri dari:
  - Tahap I (persiapan) dijadwalkan dalam 2 (dua) semester.
  - Tahap II (penyusunan proposal).
  - Tahap III (penelitian/penulisan tesis), dijadwalkan dalam 2 (dua) semester
  - Tahap IV (ujian), yang dilakukan setelah tahap III dinyatakan selesai.
  - Tata cara Seminar Hasil (sidang tertutup) dan Sidang Tesis (sidang terbuka) diatur dalam buku tesis Prodi Magister Teknik Lingkungan.
- Untuk menyelesaikan pendidikan program magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:
  - Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D atau BL;
  - Mencapai IP $\geq$ 3,00 (tiga koma nol nol);
  - Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada fakultas/pascasarjana.
  - Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana.
  - Telah dilaporkan kelulusannya oleh fakultas/pascasarjana secara resmi dan tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1.

15. Penghentian Studi Sementara (BSS)

- Berhenti studi sementara tidak dihitung sebagai semester aktif
- Mahasiswa dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
- Mahasiswa yang BSS tidak dikenakan pembayaran SPP.
- Mahasiswa yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu karena suatu alasan yang kuat, harus memenuhi persyaratan berikut:
  - Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1 dengan persetujuan dekan/direktur terkait;
  - Rektor mengeluarkan SK berhenti studi sementara.

16. Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

- Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik program sarjana dan pascasarjana, maka UNAND akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi.

17. Pengunduran Diri

Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa UNAND dengan menempuh prosedur sebagai berikut :

- Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1 dengan persetujuan dekan/wakil dekan fakultas/direktur terkait.
- Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan surat keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

18. Sanksi Terhadap Dosen

Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan dalam pasal-pasal keputusan ini di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan, atau tindakan seperti berikut:

- Memberikan/melaksanakan tugas-tugas akademik kepada mahasiswa kurang dari sks yang ditetapkan.
- Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, menyusun proposal skripsi

atau tugas akhir lainnya untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut.

- Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
- Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah semester dan akhir semester.
- Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
- Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
- Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
- Terlambat menyerahkan nilai melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- Melakukan semua bentuk plagiat terhadap karya orang lain.

19. Bentuk Sanksi

- Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk:
  - Teguran lisan
  - Teguran tertulis
- Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari 75% dari jumlah yang ditetapkan.
- Teguran tertulis pertama diberikan bila:
  - Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut, membuatkan proposal, skripsi, atau tugas akhir lainnya, dan/atau memperlakukan tidak adil.
  - Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
  - Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
  - Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
  - Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu. Dosen pengamputerlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke

subbagian pendidikan fakultas/jurusan/ program studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Dosen memberikan perkuliahan kurang dari 75% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam dua semester berturut-turut.
- Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah semester dan akhir semester dan penguji tugas akhir.
- Terlambat menyerahkan nilai melebihi waktu yang telah ditetapkan

- Teguran tertulis kedua diberikan apabila dosen:
  - Memberikan perkuliahan kurang dari 75% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam tiga semester berturut-turut.
  - Terlambat menyerahkan nilai lebih dari dua minggu dari waktu yang telah ditetapkan
  - Tidak hadir sebagai pengawas pada ujian tengah dan akhir semester dan penguji tugas akhir lebih dari tiga kali berturutturut, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
- Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh dekan atas usul dari ketua jurusan/program studi/ bagian.
- Sanksi akademik berupa pencabutan sementara (skorsing) dari semua tugas akademik yang meliputi pengajaran dan pembimbingan mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk penurunan nilai DP3 ke kriteria cukup, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 1999 serta peraturan perundangundangan yang berlaku apabila:
  - Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
  - Terbukti melanggar kaidah-kaidah pemberian nilai ujian.
  - Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi dan lain-lain.
  - Terbukti melanggar ketentuan statuta universitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Sanksi akademik dan administratif yang berat diberikan kepada dosen yang terbukti melakukan kegiatan plagiat dan kejahatan ilmiah lainnya.
- Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan surat keputusan dekan melalui pertimbangan Majelis Etik.

- Penjatuhan sanksi yang dimaksud ditetapkan oleh Rektor melalui pertimbangan Majelis Etik.
- Penetapan terhadap sanksi dapat diajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

20. Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa

- Sanksi akademik terhadap mahasiswa program magister, tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi (*drop out)* apabila:
  - Seorang mahasiswa yang telah belajar 1 (satu) semester efektif, bila evaluasi akhir semester pertama memperoleh IPK < 2,75, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C.
  - Seorang mahasiswa pada semester 2 bila evaluasi akhir mempunyai nilai lebih rendah dari C, kecuali atas pertimbangan Ketua Komisi Pembimbing dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.
  - Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya lagi bila masa studi sudah lebih dari 8 (delapan) semester efektif.
- Sanksi akademik terhadap mahasiswa program magister tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi (*drop out)* jika berstatus terdakwa karena tindakan asusila, narkoba dan tindakan pidana lainya.